



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lbs antara:

I. Penggugat

Nama : Tina Setiawati;
Alamat : Jorong Kampung Jambak, Nagari
Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol,
Kabupaten Pasaman, Provinsi
Sumatera Barat;
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 14 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Email/Handphone : tinasetiawati44@gmail.com

II. Tergugat

Nama : Maryenni;
Alamat : Jalan Adam Malik Nomor 47 E, Nagari
Aia Manggih, Kecamatan Lubuk
Sikaping, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat;
Umur : ± 51 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana) disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa makna dari sengketa hak atas tanah pada pasal tersebut bukan hanya mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah, namun harus juga dimaknai sebagai sengketa yang timbul dari adanya transaksi hak atas tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan membaca dokumen gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada dasarnya gugatan ini adalah gugatan wanprestasi yang muncul karena adanya transaksi hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat. Bentuk wanprestasi tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan, adalah keengganan Tergugat untuk membayar sisa biaya pembelian hak atas tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitumnya tidak disebutkan adanya tuntutan untuk menyatakan siapa yang paling berhak atas tanah, namun apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka akan menimbulkan kesan atau memberikan legitimasi bahwa benar Tergugat telah sah menjadi pemilik tanah tersebut. Padahal untuk melegitimasi hak atas tanah seseorang tidak bisa diajukan melalui lembaga gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat harus dapat membedakan antara sengketa hutang piutang yang muncul dari adanya transaksi hak atas tanah dengan sengketa hutang piutang dengan jaminan hak atas tanah (hak tanggungan). Dalam sengketa hutang piutang yang nilainya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mengenai siapa pemilik dari hak atas tanah yang menjadi jaminan bukanlah sesuatu yang dipersoalkan dalam persidangan dan bila sengketa tersebut dikabulkan, tidak ada akibat, kesan atau pemberian legitimasi untuk terjadinya peralihan hak milik, hanya pemberian hak kepada salah satu pihak untuk menjual tanah guna pelunasan hutang. Oleh karena itu, sengketa hutang piutang dengan jaminan hak atas tanah dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan tersebut serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini tidak dimungkinkan diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana, apabila Penggugat masih berkeinginan untuk meneguhkan klaimnya, ia dapat menggunakan jalur penyelesaian gugatan biasa atau bisa juga melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perubahannya;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Lbs dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 29 Juli 2024

Hakim

Panitera Pengganti

Susri Yanti Irvan, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)